

KETIDAKSETARAAN PIDANA JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Khalaf Muzhaffar ^{*1}
Anza Ronaza Bangun ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: khalafmuzhaffar@gmail.com¹, anzabangun@umrah.ac.id²

Abstrak

Ketidaksetaraan pidana terhadap Justice Collaborator (JC) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi isu penting karena posisinya berada di antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama. Secara normatif, berbagai regulasi telah mengatur pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman bagi JC yang berperan mengungkap tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktik peradilan, masih ditemukan kasus di mana JC justru dijatuhi pidana yang tidak proporsional, bahkan lebih berat dibanding pelaku utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif, asas proporsionalitas, dan konsep ultimum remedium belum diterapkan secara konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada faktor penyebab ketidaksetaraan pidana, seperti perbedaan penafsiran hakim, ketiadaan pedoman pemidanaan yang tegas, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap JC selama proses persidangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik pemidanaan yang menyebabkan posisi JC menjadi rentan. Padahal, peran JC sangat strategis dalam membongkar tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan standar pemberian reward, serta konsistensi penerapan asas proporsionalitas agar peran JC benar-benar dihargai dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Kata kunci: Justice Collaborator, ketidaksetaraan pidana, tindak pidana korupsi.

Abstract

The criminal inequality faced by Justice Collaborators (JC) in corruption cases in Indonesia has become an important issue because their position lies between the interests of law enforcement and the protection guarantees for cooperating offenders. Normatively, various regulations have governed the provision of rewards in the form of sentence reductions for JCs who play a role in uncovering corruption crimes. However, in judicial practice, there are still cases where JCs are given disproportionate sentences, even harsher than the main perpetrators. This situation indicates that the principles of restorative justice, the principle of proportionality, and the concept of ultimum remedium have not been applied consistently. This study uses a normative juridical approach by analyzing legislation and relevant legal doctrines. The analysis focused on the factors causing criminal inequality, such as differences in judges' interpretations, the absence of clear sentencing guidelines, and weak legal protection for JC during the trial process. The research findings indicate a lack of synchronization between legal norms and sentencing practices, which makes JC's position vulnerable. In fact, JC's role is very strategic in uncovering complex and organized corruption crimes. Therefore, it is necessary to harmonize regulations, strengthen reward standards, and ensure consistent application of the principle of proportionality so that JC's role is truly appreciated and does not lead to new injustices.

Keywords: Justice Collaborator, criminal inequality, corruption offenses

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang mengancam tata kelola pemerintahan serta keberlanjutan pembangunan nasional. Berbagai laporan pemantauan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi penegakan hukum yang lebih efektif, salah satunya melalui optimalisasi peran *Justice Collaborator* sebagai sarana kerja sama untuk membongkar praktik korupsi yang bersifat

sistematis dan terorganisir.¹ Dalam proses penegakan hukum perkara korupsi, aspek pembuktian memiliki posisi yang sangat menentukan, karena tanpa keberadaan saksi, upaya untuk mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana akan menghadapi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, keterangan saksi menjadi alat bukti penting yang digunakan hakim untuk menilai fakta-fakta hukum dan menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pengungkapan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pelaku dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh politik, membutuhkan keberanian serta keterlibatan saksi yang memiliki pengetahuan langsung terhadap peristiwa tersebut. Saksi yang bersedia mengungkap fakta kejahatan dikenal sebagai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Keberadaan kedua pihak ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.²

Justice Collaborator merupakan individu yang berstatus sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, namun bukan sebagai pelaku utama, serta bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap peran pihak-pihak lain yang terlibat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak secara eksplisit mendefinisikan *Justice Collaborator*, namun ketiadaan definisi tersebut tidak menghapus hak-hak yang melekat pada mereka yang wajib diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).³

Konsep *Justice Collaborator* memiliki kemiripan dengan pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang kemudian memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, *Justice Collaborator* dapat dipahami sebagai individu yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan secara kolektif dan terstruktur, serta memiliki keterkaitan dengan jaringan kejahatan lainnya.⁴

Kerja sama yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* pada umumnya didasarkan pada harapan memperoleh perlindungan hukum, pengurangan hukuman, atau bentuk penghargaan lainnya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Namun, dalam praktik peradilan, masih ditemukan persoalan berupa disparitas pemidanaan yang tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap kontribusi *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Padahal, putusan pengadilan memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan, karena di dalamnya terkandung penjatuhan sanksi pidana serta perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban.

Contoh konkret dapat dilihat dalam perkara korupsi pengadaan E-KTP, di mana Irman dan Sugiharto ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *Justice Collaborator*. Meskipun demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada keduanya justru mengalami peningkatan. Pada tingkat pertama, Irman dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Sugiharto selama 7 (tujuh) tahun, namun pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018, hukuman keduanya diperberat menjadi masing-masing 15 (lima belas) tahun penjara. Putusan tersebut dinilai tidak mencerminkan adanya keringanan hukuman dan bahkan lebih berat dibandingkan dengan pelaku utama.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana ketidaksetaraan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* dapat terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya ketika kontribusi *Justice Collaborator* yang

¹ Mita Nurashia et al., "Disparitas Pidana Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Esensi Hukum* 4, No. 1 (2022): Hal. 2–3.

² Hartanto, "Perlindungan Hukum Atas Peran *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* (Perspektif Tindak Pidana Korupsi)," *Jurnal Fakta Hukum*. No. 2 (2024): Hal. 2.

³ Aji Lukmansyah, "Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"* 3, no. 2 (2025): Hal. 3.

⁴ Dwi Oktafia and Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* 27, No. 2 (2020): Hal. 3–4.

⁵ Andi Saputra, "Korupsi E-KTP, Vonis Irman-Sugiharto Diperberat Jadi 15 Tahun Bui," *Detik news*, 2018, <https://share.google/Nyy9vXI7emtRi8tE3>.

seharusnya mendapatkan apresiasi berupa keringanan hukuman tidak diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum maupun majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan, baik dari sisi regulasi, diskresi hakim, praktik penuntutan, maupun mekanisme perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan penerapan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam pemidanaan *Justice Collaborator* secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan baru dalam sistem peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh analisis data serta wawancara dengan aparat penegak hukum terkait sebagai bahan penguat dalam pembahasan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yang berkaitan dengan isu disparitas pemidanaan dan peran *Justice Collaborator*, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji norma-norma hukum dan menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* (JC) dalam perkara tindak pidana korupsi pada hakikatnya mencerminkan belum optimalnya sistem pemidanaan dalam mengakomodasi kepastian hukum, keadilan substantif, serta efektivitas pemberantasan korupsi secara bersamaan. Secara normatif, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai ketentuan, sehingga belum membentuk satu kerangka hukum yang utuh dan sistematis. Kondisi ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kedudukan, peran, serta bentuk penghargaan pidana yang sepatutnya diberikan kepada JC.

Penggunaan instrumen non-legislatif, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada praktiknya belum mampu menjamin kepastian mengenai standar pemidanaan yang adil dan proporsional bagi JC. Akibatnya, kontribusi signifikan yang diberikan JC dalam mengungkap praktik korupsi yang terorganisir sering kali tidak tercermin secara konsisten dalam putusan pengadilan yang memberikan keringanan hukuman.

Dari aspek implementasi, disparitas pemidanaan terhadap JC juga dipengaruhi oleh perbedaan penilaian subjektif aparat penegak hukum terhadap kualitas dan tingkat kerja sama yang diberikan, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Ketidadaan pedoman pemidanaan yang jelas menyebabkan penggunaan diskresi yang terlalu luas, sehingga penilaian atas peran JC sangat bergantung pada sudut pandang individu penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Di samping itu, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum kerap mengakibatkan pengakuan terhadap status JC tidak diimplementasikan secara konsisten pada setiap tahapan proses peradilan. Situasi tersebut menempatkan JC dalam posisi yang rentan, karena meskipun telah memberikan kontribusi penting dalam membantu pengungkapan tindak pidana korupsi, mereka tetap berpotensi dijatuhi pidana yang setara atau bahkan lebih berat dibandingkan dengan pelaku utama. Oleh sebab itu, ketidaksetaraan pemidanaan terhadap JC tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis penjatuan pidana, melainkan sebagai persoalan struktural yang menegaskan perlunya pembenahan mendasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

1.1. Penyebab Ketidaksetaraan Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.

Ketidaksetaraan pemidanaan yang dialami *Justice Collaborator* (JC) dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari kelemahan regulasi, luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum, hingga ketiadaan pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat. Secara normatif, pengaturan mengenai JC baru memperoleh pengakuan melalui instrumen hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 serta perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶

Namun demikian, ketentuan tersebut belum merumuskan indikator yang jelas dan terukur mengenai sejauh mana kontribusi JC seharusnya dikonversi menjadi keringanan hukuman. Akibatnya, terbuka ruang penafsiran yang beragam di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan penghargaan pidana bagi JC.⁷

Berdasarkan kajian terhadap berbagai referensi hukum dan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap *Justice Collaborator*, antara lain sebagai berikut:⁸

1. Pengaruh Falsafah Pemidanaan dan Sistem Hukum terhadap Ketidaksetaraan Pemidanaan

Salah satu faktor yang berperan signifikan dalam munculnya disparitas pidana adalah karakteristik sistem hukum pidana di Indonesia yang tidak mengikat hakim pada putusan sebelumnya (*non-binding precedent*). Di samping itu, teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum nasional juga turut memengaruhi terjadinya ketidaksamaan pemidanaan, karena tujuan pemidanaan dirumuskan secara plural. Perkembangan teori pemidanaan menunjukkan pergeseran orientasi dari pendekatan yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pendekatan yang menekankan aspek pembinaan. Dalam teori retributif, pemidanaan dipandang sebagai konsekuensi moral atas kesalahan pelaku, dengan asumsi bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sehingga hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan. Sementara itu, teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku. Perbedaan paradigma ini berimplikasi pada variasi penjatuhan pidana dalam praktik peradilan.

2. Pengaruh Independensi Hakim terhadap Ketidaksetaraan Pemidanaan

Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim memiliki independensi dalam memutus perkara tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Kemandirian ini berlandaskan pada tanggung jawab hakim kepada nurani dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tanpa intervensi pihak lain. Namun, kebebasan tersebut sekaligus membuka peluang terjadinya disparitas pemidanaan, karena hukum positif hanya menetapkan batas minimum dan maksimum pidana. Di dalam rentang tersebut, hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman berdasarkan analisis hukum dan keyakinannya masing-masing. Perbedaan penilaian hakim terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan turut berkontribusi pada variasi putusan pidana, termasuk dalam perkara yang melibatkan *Justice Collaborator*.

3. Pengaruh Tuntutan Pidana terhadap Ketidaksetaraan Pemidanaan

⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011).

⁷ Lukman N U R Hakim, “*Pemberlakuan Justice Collaborator Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn. Jkt.Sel)*” (Universitas IslamNegri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025).

⁸ Irfan Zidni, “*Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia*” (Universitas Islam Negri, 2022).

Disparitas pemidanaan tidak hanya muncul pada tahap putusan hakim, tetapi juga telah terlihat sejak proses penuntutan oleh jaksa. Dalam menyusun tuntutan pidana, jaksa mempertimbangkan berbagai keadaan yang dapat meringankan, antara lain status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, bukan pelaku utama, bersikap kooperatif, hanya berperan sebagai perantara, kondisi kesehatan, usia lanjut, pengabdian atau penghargaan dari negara, tidak menikmati hasil kejahatan, pengembalian kerugian negara, penyesalan atas perbuatan, serta ketiadaan riwayat pemidanaan sebelumnya. Di sisi lain, jaksa juga memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti besarnya nilai kerugian atau suap, peran sentral dalam kejahatan, pengulangan perbuatan, atau kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum. Meskipun hakim tidak terikat sepenuhnya pada tuntutan jaksa, tuntutan tersebut sering kali menjadi referensi penting dalam musyawarah majelis hakim. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwa rekomendasi LPSK terkait *Justice Collaborator* disampaikan kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutan yang diajukan di persidangan.

4. Pengaruh Terdakwa (Kasuistis) terhadap Ketidaksetaraan Pemidanaan

Faktor-faktor yang melekat pada diri terdakwa atau bersifat kasuistis juga berpengaruh terhadap terjadinya disparitas pemidanaan. Faktor tersebut meliputi keadaan pribadi terdakwa, situasi dan kondisi saat tindak pidana dilakukan, unsur kesengajaan (*mens rea*), serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, pertimbangan hakim harus memuat uraian mengenai fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh di persidangan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik terdakwa memiliki peran penting dalam penjatuhan pidana. Faktor kasuistis tersebut termasuk dalam pertimbangan non-yuridis hakim, yang sifatnya berbeda-beda pada setiap perkara. Pertimbangan non-yuridis ini juga dikenal sebagai pertimbangan sosiologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terungkap bahwa disparitas pidana juga dipengaruhi oleh faktor di luar aspek hukum dan hakim, seperti latar belakang terdakwa, tingkat kompleksitas perkara, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Ketimpangan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* (JC) dalam perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh putusan hakim yang bersifat sewenang-wenang, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya landasan regulatif serta ketidakjelasan dalam penerapannya. Sejumlah kajian hukum menunjukkan bahwa meskipun *Justice Collaborator* diakui sebagai instrumen strategis dalam mendorong pengungkapan tindak pidana korupsi, pengaturan yang ada belum secara tegas mengatur mekanisme, kriteria, maupun implikasi hukum dari penetapan status JC. Kondisi ini menyebabkan penentuan status JC kerap bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum. Selain persoalan normatif, praktik implementasi di lapangan turut memperkuat terjadinya ketidaksetaraan pemidanaan.

Dalam berbagai perkara, ditemukan bahwa individu yang telah memberikan keterangan signifikan sebagai JC tetap dijatuhi pidana secara penuh karena kontribusinya tidak dianggap memenuhi kriteria sebagai bantuan yang “sangat menentukan” dalam pengungkapan perkara. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh lemahnya dokumentasi kontribusi, ketidakjelasan ukuran nilai bantuan yang diberikan, maupun faktor eksternal seperti tekanan politik dan kekhawatiran aparat penegak hukum terhadap terbukanya jaringan korupsi yang lebih luas, sehingga keringanan pidana tidak diberikan secara optimal.⁹

⁹ Fikria Nabila, “Pelaksanaan Pemberian Keringanan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi” 13, No. 1 (2024): Hal. 3–4.

Ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan tersebut berimplikasi pada melemahnya kredibilitas mekanisme *Justice Collaborator* sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Potensi JC menjadi enggan bekerja sama dengan aparat penegak hukum semakin besar, karena adanya kekhawatiran akan diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana pada umumnya. Akibatnya, peluang untuk mengungkap jaringan korupsi yang bersifat sistemik dapat terhambat. Tanpa pembaruan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas, mekanisme JC berisiko hanya menjadi konsep normatif tanpa efektivitas nyata dalam praktik penegakan hukum.

Lebih lanjut, ketidakadilan tersebut diperparah oleh luasnya ruang diskresi hakim dalam menilai tingkat kontribusi JC. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang tegas membuka peluang masuknya pertimbangan non-yuridis, seperti penilaian subjektif terhadap niat terdakwa atau pengaruh opini publik, dalam proses pengambilan putusan. Akibatnya, perkara dengan karakteristik dan fakta hukum yang serupa dapat berujung pada putusan pidana yang berbeda secara signifikan hanya karena perbedaan sudut pandang hakim.¹⁰

Di sisi lain, ketidakkonsistenan penanganan perkara JC juga mencerminkan belum adanya pedoman yang kuat bagi jaksa dalam menyusun tuntutan pidana yang seragam. Tanpa panduan internal yang jelas, aspek yang meringankan—termasuk status terdakwa sebagai JC—sering kali tidak dijadikan pertimbangan utama dalam tuntutan, sehingga hakim harus menilai sendiri kontribusi JC tanpa standar yang baku. Padahal, peran jaksa sangat menentukan sebagai penentu arah awal proses peradilan pidana.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika pencatatan dan pendokumentasian kontribusi JC masih dilakukan secara manual dan bersifat subjektif. Ketidakteraturan dokumentasi tersebut memungkinkan adanya perbedaan penilaian terhadap bukti yang sejatinya memiliki bobot yang setara. Penilaian terhadap kontribusi JC akhirnya sangat bergantung pada kualitas laporan yang dibuat oleh penyidik atau jaksa, bukan pada substansi bantuan yang diberikan. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem dokumentasi berbasis digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan yang objektif.¹¹

Pada tataran yang lebih struktural, reformasi sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan praktik internasional, seperti penerapan mekanisme *plea bargaining* yang berada di bawah pengawasan ketat pengadilan, dapat menjadi alternatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan restoratif. Model tersebut berpotensi mengurangi disparitas dengan menetapkan batasan yang jelas mengenai bentuk dan besaran penghargaan pidana bagi JC berdasarkan kontribusi yang konkret dan terukur. Upaya ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga penting secara praktis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap mekanisme *Justice Collaborator* sebagai instrumen yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²

1.1. Upaya meminimalisir terjadinya ketifaksetaraan Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya meminimalisir ketidaksetaraan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* (JC) dalam perkara tindak pidana korupsi memerlukan langkah reformasi yang bersifat komprehensif, baik pada tataran normatif, institusional, maupun implementatif sebagai berikut:¹³

1. Pertama, diperlukan reformasi struktural melalui penguatan kerangka regulasi yang

¹⁰ Gerry Khairani Jardan, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Justice Collaborator* Di Indonesia,” *Journal of Swara Justisia* 8, No. 1 (2024): 4.

¹¹ Dina Riski Kusnul Khotimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2025).

¹² *Ibid.* Hal. 9

¹³ Ahmad Fadly Daulay, “Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts Judicial Decisions Are Guided by the Judge’s Wisdom and Personal Convictions . Which Stipulates :,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 6, No. 2 (2025): Hal. 5–9.

mengatur kedudukan dan perlakuan hukum terhadap JC secara lebih tegas dan sistematis. Pengaturan yang ada saat ini, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum memadai karena tidak menetapkan parameter objektif mengenai kontribusi signifikan JC dan bentuk penghargaan pidana yang proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman nasional khusus yang memuat kriteria terukur mengenai kontribusi JC, mekanisme pemberian keringanan pidana yang konsisten, serta prosedur perlindungan hukum dan fisik pasca kerja sama.

2. Kedua, aparat penegak hukum—baik penyidik, jaksa, maupun hakim—perlu diarahkan melalui pelatihan berkelanjutan dan pedoman penuntutan yang seragam agar penerapan keringanan pidana terhadap JC dilakukan secara transparan dan berbasis ukuran yang dapat diverifikasi. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama disparitas pemidanaan adalah luasnya diskresi hakim tanpa adanya standar pemidanaan yang baku, sehingga menghasilkan putusan yang tidak konsisten antar perkara dengan karakteristik serupa.
3. Ketiga, sistem perlindungan terhadap JC harus diwujudkan secara nyata dan operasional, tidak hanya bersifat normatif. Perlindungan tersebut mencakup jaminan keselamatan fisik, perlindungan identitas, pendampingan hukum yang berkesinambungan, serta kompensasi atas risiko yang dihadapi JC. Tanpa perlindungan yang memadai, potensi individu untuk bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum akan menurun, sehingga efektivitas mekanisme JC dalam mengungkap tindak pidana korupsi menjadi melemah.
4. Keempat, diperlukan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas terhadap penanganan perkara yang melibatkan JC, seperti audit terhadap putusan pengadilan, transparansi pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pidana, serta pelaporan publik mengenai bagaimana kontribusi JC dinilai dan dihargai. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan acuan dalam perkara-perkara berikutnya.

Upaya strategis lain yang tidak kalah penting dalam meminimalisir ketidaksetaraan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* (JC) adalah penguatan koordinasi kelembagaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta pengadilan. Berbagai penelitian menegaskan bahwa ketidaksinkronan antar lembaga, khususnya dalam penentuan kelayakan seseorang sebagai JC, merupakan salah satu penyebab utama terjadinya disparitas putusan. Kajian Yusuf Shofie (2021) menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme koordinasi yang baku sering kali mengakibatkan perbedaan pengakuan terhadap kontribusi JC, di mana satu lembaga mengakui peran signifikan JC, sementara lembaga lain mengabaikannya dalam proses pembuktian maupun penuntutan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya ketidaksetaraan pemidanaan, sehingga diperlukan protokol koordinasi yang mampu menyatukan persepsi dan standar penilaian kontribusi JC di seluruh institusi penegak hukum.¹⁴

Selanjutnya, upaya penting lainnya adalah mempertimbangkan perluasan penerapan model *plea agreement* atau *plea bargaining* terbatas dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme tersebut, praktik negosiasi pidana antara penuntut dan pelaku yang bekerja sama dapat menciptakan standar penghargaan yang lebih terukur serta mengurangi ketidakpastian pemidanaan. Pengalaman negara-negara seperti Italia, Brasil, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa mekanisme negosiasi yang berada di bawah pengawasan ketat pengadilan mampu menjamin pemberian penghargaan yang proporsional kepada JC tanpa mengorbankan akuntabilitas proses peradilan. Dalam konteks Indonesia, penerapan model hibrida yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional dapat menjadi alternatif untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan

¹⁴ Benedictus Renny See, “Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukumcaraka Justitia* 4, No. 1 (2024): Hal. 5.

keadilan substantif, khususnya dalam perkara korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pelaku.

Selain itu, meminimalisir ketidaksetaraan pemidanaan juga perlu didukung melalui digitalisasi sistem dokumentasi kontribusi JC. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa perbedaan penilaian hakim sering kali disebabkan oleh ketiadaan format baku dalam pencatatan bantuan yang diberikan JC selama proses penyidikan dan penuntutan. Sistem digital yang memungkinkan pencatatan terstruktur mengenai kronologi kerja sama, bukti yang diserahkan, aktor yang berhasil diungkap, serta dampaknya terhadap pemulihan kerugian negara dapat berfungsi sebagai indikator objektif dalam menentukan keringanan pidana. Penelitian dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa digitalisasi dokumentasi mampu menekan ruang subjektivitas dan pengaruh non-yuridis, sehingga putusan pengadilan menjadi lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.¹⁵

Keberadaan *Justice Collaborator* sejatinya bukan sekadar instrumen tambahan dalam penegakan hukum, melainkan elemen strategis dalam membongkar kejahatan korupsi yang bersifat sistemik dan tertutup. Namun, realitas ketidaksetaraan pemidanaan yang masih dialami JC menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, reformasi yang terukur dan komprehensif menjadi suatu keharusan. Penguatan regulasi, penyeragaman pedoman pemidanaan, peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta jaminan perlindungan yang nyata bagi JC harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Lebih lanjut, penguatan kedudukan hukum dan kepastian normatif bagi JC juga menjadi faktor krusial dalam meminimalisir ketidaksetaraan pemidanaan. Kajian yuridis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai JC masih bersifat fragmentaris dan tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait hak, kewajiban, serta implikasinya terhadap pemidanaan. Instrumen hukum yang ada, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan mengenai perlindungan saksi, belum memuat kriteria objektif dan batasan yang komprehensif mengenai bentuk penghargaan hukum yang layak bagi JC.

Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan pedoman nasional yang mampu memberikan sistem penghargaan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman tersebut tidak hanya menjadi acuan bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam menentukan keringanan hukuman, tetapi juga memuat indikator yang transparan mengenai kontribusi JC dalam pembuktian perkara korupsi. Tidak adanya regulasi yang standar selama ini terbukti menjadi salah satu penyebab utama ketidakseragaman putusan antarlembaga maupun antar hakim.¹⁶

Di samping itu, peningkatan perlindungan hukum yang nyata dan dapat diimplementasikan bagi JC juga sangat diperlukan, termasuk jaminan keselamatan fisik, perlindungan identitas, serta pendampingan hukum yang berkelanjutan selama dan setelah proses peradilan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa ketidakpastian perlindungan merupakan hambatan utama bagi individu untuk bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum, mengingat risiko ancaman dan serangan balik dari jaringan korupsi yang terungkap. Tanpa perlindungan yang memadai dan koordinasi kelembagaan yang solid, standar penilaian kontribusi JC akan terus beragam dan membuka ruang ketidakadilan.¹⁷

Dengan demikian, ketidaksetaraan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* tidak hanya bersumber dari perbedaan praktik aparat penegak hukum, tetapi juga dari kekaburan konseptual dan lemahnya kerangka regulasi yang ada. Tanpa pedoman pemidanaan yang tegas—meliputi parameter objektif kontribusi, standar minimum penghargaan pidana, serta indikator evaluasi kerja sama JC—mekanisme *Justice Collaborator* berpotensi kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, memastikan keadilan bagi JC bukan sekadar

¹⁵ I.W.P. Sucana Aryana, “*Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi*,” Jurnal Yustitia 12, No. 1 (2011): Hal. 4.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 4

¹⁷ Monisti Sri Widiyanto, “*Plea Bargaining In Realizing Effective And Efficient Criminal Justice Systems*,” Jurnal UMPurwokerto Law Review 1, No. 1 (2020): Hal. 4.

kewajiban normatif, melainkan investasi institusional dan moral bagi masa depan integritas hukum serta keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaksetaraan pidana terhadap *Justice Collaborator* (JC) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia terutama disebabkan oleh ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik pemidanaan di lapangan. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA No. 4 Tahun 2011 telah memberikan jaminan mengenai penghargaan bagi JC yang membantu mengungkap kejahatan, implementasinya sering kali tidak konsisten sehingga posisi JC tetap berada dalam situasi yang rentan. Disparitas putusan muncul akibat keleluasaan diskresi hakim, belum adanya pedoman pemidanaan yang baku, inkonsistensi penuntutan oleh jaksa, serta faktor kasuistik terkait kondisi subjektif dan objektif terdakwa. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya dokumentasi kontribusi JC, ketidakjelasan parameter sangat membantu, dan minimnya keselarasan antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak negatif pada efektivitas mekanisme JC, karena calon JC berpotensi enggan bekerja sama jika penghargaan yang dijanjikan tidak dapat dipastikan secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman pemidanaan nasional khusus JC, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan transparansi pertimbangan putusan. Selain itu, perlindungan fisik, identitas, dan bantuan hukum bagi JC harus dijamin secara nyata melalui penguatan kewenangan LPSK dan digitalisasi sistem dokumentasi kontribusi. Dengan berbagai perbaikan tersebut, mekanisme JC dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penting dalam pembongkaran jaringan korupsi yang kompleks, serta mampu mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil, konsisten, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra. "Korupsi E-Ktp, Vonis Irman-Sugiharto Diperberat Jadi 15 Tahun Bui." Detik News, 2018. <https://share.google/Nyy9vxi7emtri8te3>.
- Daulay, Ahmad Fadly. "Sentencing Disparities In Corruption Cases And Judicial Discretion In Indonesian Courts Judicial Decisions Are Guided By The Judge ' S Wisdom And Personal Convictions . Which Stipulates :". *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 6, No. 2 (2025): 5–9.
- Hakim, Lukman N U R. "Pemberlakuan Justice Collaborator Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn. Jkt.Sel)." Universitas Islamnagri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025.
- Hartanto. "Perlindungan Hukum Atas Peran Justice Collaborator Dan Whistleblower (Perspektif Tindak Pidana Korupsi)." *Jurnal Fakta Hukum* 2 (2024): 2.
- I.W.P. Sucana Aryana. "Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yustitia* 12, No. 1 (2011): 4.
- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. "Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu." Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Irfan Zidni. "Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia." Universitas Islam Negri, 2022.
- Jardan, Gerry Khairani. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator Di Indonesia." *Journal Of Swara Justisia* 8, No. 1 (2024): 4.
- Khotimah, Dina Riski Kusnul. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.8734/causa.v1i2.3>.
- Lukmansyah, Aji. "Tinjauan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum "Law And Humanity"* 3, No. 2 (2025): 3.

- Monisti Sri Widiyanto. "Plea Bargaining In Realizing Effective And Efficient Criminal Justice Systems." *Jurnal Umpurwokerto Law Review* 1, No. 1 (2020): 4. <https://doi.org/10.30595/Umplr.V1i1.8051>.
- Nabila, Fikria. "Pelaksanaan Pemberian Keringanan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi" 13, No. 1 (2024): 3-4.
- Nurasiah, Mita, Beniharmoni Harefa, Riki Perdana, And Raya Waruwu. "Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Esensi Hukum* 4, No. 1 (2022): 2-3.
- Oktafia, Dwi, And Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* 27, No. 2 (2020): 3-4. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art6>.
- See, Benedictus Renny. "Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukumcaraka Justitia* 4, No. 1 (2024): 5.